

PENETAPAN - JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 606 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.</li><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019</li></ul>